

PENYELARASAN ANTARA RTRW DAN RPJPD SERTA KEPENTINGAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN SARMI

ALIGNMENT BETWEEN RTRW AND RPJPD AND THE INTERESTS OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN SARMI REGENCY

Daniel Ruwayari*, Emson Windewani, Febriani Ayomi, dan Henrliz

Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Cenderawasih
Kota Jayapura, Indonesia

*e-mail korepondensi: ruwayari.daniel@gmail.com

ABSTRAK

Penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kabupaten Sarmi merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara RTRW dan RPJPD serta kepentingan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Sarmi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RTRW dan RPJPD memiliki tujuan yang sejalan, terdapat beberapa kendala dalam penyelarasan kedua dokumen ini, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya akses informasi bagi masyarakat adat, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan kebijakan pembangunan. Untuk meningkatkan keselarasan RTRW dan RPJPD, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat mekanisme partisipasi warga, meningkatkan sosialisasi, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan kearifan lokal. Dengan demikian, penyelarasan antara RTRW dan RPJPD tidak hanya akan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sarmi.

Kata kunci : *Partisipasi Masyarakat Adat, Pembangunan Berkelanjutan, RTRW-RPJPD*

ABSTRACT

The alignment of the Regional Spatial Plan (RTRW) and the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) in Sarmi Regency is an important step in achieving sustainable and integrated development. This research aims to analyze the harmony between RTRW and RPJPD as well as the interests of indigenous communities in the planning and implementation process of development policies in Sarmi Regency. The research method used is qualitative, with data collection through interviews, observation, and analysis of official documents. The results show that although the RTRW and RPJPD have aligned objectives, there are several obstacles in harmonizing these two documents, such as lack of coordination between agencies, lack of access to information for indigenous peoples, and low community participation in the planning process. The research also found that the involvement of indigenous peoples in planning can improve the relevance and sustainability of development policies. To improve the alignment of the RTRW and RPJPD, it is recommended that local governments strengthen participation mechanisms, increase socialization, and ensure that policies take local wisdom into account. Thus, the alignment between the RTRW and RPJPD will not only produce a comprehensive planning document, but also support the sustainability of development in Sarmi Regency.

Keywords: *Indigenous People's Participation, Sustainable Development, RTRW-RPJPD*

I. PENDAHULUAN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen fundamental dalam perencanaan wilayah yang berfungsi untuk mengatur penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam pada suatu daerah. Dokumen ini menyajikan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan wilayah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah yang bersangkutan. RTRW memuat berbagai aspek, termasuk zonasi penggunaan lahan, kawasan lindung, kawasan budidaya, serta rencana pengembangan infrastruktur, yang semuanya berkontribusi terhadap perkebunan.

Selain RTRW, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) juga merupakan dokumen strategis yang memainkan peran sentral dalam perencanaan pembangunan. RPJPD yang mencakup visi, misi, serta strategi pembangunan yang diharapkan dapat membawa suatu daerah menuju kemajuan selama periode 20 tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan dan program pembangunan, serta memastikan bahwa semua inisiatif yang dilaksanakan selaras dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Di Kabupaten Sarmi, RTRW telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sarmi Tahun 2013-2033, yang saat ini sedang dalam proses revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan terkini. Proses revisi ini sangatlah penting, mengingat dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) juga sedang menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Sarmi. RPJPD ini bertujuan untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Meskipun RTRW dan RPJPD Kabupaten Sarmi telah disusun, masih terdapat kesenjangan signifikan antara perencanaan formal dan realitas di lapangan, terutama terkait partisipasi masyarakat hukum adat. Implementasi kebijakan pembangunan sering kali tidak melibatkan masyarakat adat secara optimal, yang mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspirasi mereka. Selain itu, peran fasilitatif pemerintah daerah yang masih lemah, dapat menghambat integrasi masyarakat dalam proses perencanaan. Di sisi lain, RTRW yang ada belum sepenuhnya selaras dengan RPJPD, yang dapat

mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarmi.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek teknis perencanaan dan implementasi, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada bagaimana masyarakat adat dapat berkontribusi dalam proses tersebut. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi mekanisme partisipasi yang dapat diterapkan untuk melibatkan masyarakat adat secara lebih aktif.

Penelitian ini menawarkan analisis baru mengenai pentingnya penyelarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Sarmi. Sebelumnya, banyak kajian yang memisahkan aspek perencanaan berbasis ruang dari pembangunan jangka panjang, dan pada akhirnya menghasilkan pendekatan yang kurang tepat.

Penelitian ini tidak hanya menjelaskan pentingnya penyelarasan RTRW dan RPJPD, tetapi juga berupaya memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan praktis bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, dalam meningkatkan keselarasan kedua dokumen tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perencanaan tata ruang dan pembangunan jangka panjang yang lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat adat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi penyelarasan antara RTRW dan RPJPD Kabupaten Sarmi, serta partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan pembangunan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung di Kabupaten Sarmi untuk melihat partisipasi masyarakat adat dalam musyawarah perencanaan, wawancara dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat adat, serta pengumpulan dokumen perencanaan yang terkait. Penelitian ini menggunakan analisis kebijakan sebagai pendekatan utama, sebagaimana direkomendasikan oleh Dunn (2018), untuk mengevaluasi keselarasan antara RTRW dan RPJPD. Selain itu, pendekatan berbasis kebijakan publik yang diuraikan oleh Howlett dan Ramesh (2003) memberikan dasar untuk merancang metodologi yang relevan dan terukur dalam mengevaluasi kebijakan daerah. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil observasi, wawancara, dan

analisis dokumen secara sistematis untuk mengidentifikasi keselarasan RTRW dan RPJPD, serta mengevaluasi peran fasilitatif pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keselarasan RTRW-RPJPD

Pentingnya penyelarasan antara RTRW dan RPJPD ditekankan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ. Surat edaran ini menggarisbawahi perlunya menyelaraskan dokumen pembangunan daerah seperti RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan RTRW. Penyesuaian ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui penyelarasan ini, diharapkan terjadi administrasi yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih dari itu, keselarasan antara RTRW dan RPJPD juga penting untuk memastikan bahwa semua inisiatif pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, diharapkan RTRW dan RPJPD dapat berinteraksi secara lebih efektif dan menciptakan sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, RTRW dan RPJPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang dapat membantu Kabupaten Sarmi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kedua dokumen ini harus mampu mencerminkan aspirasi masyarakat dan memperhatikan kebutuhan serta potensi lokal, agar dapat menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penguatan sosial. Melalui integrasi yang baik antara RTRW dan RPJPD, serta keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, diharapkan Kabupaten Sarmi dapat mencapai pembangunan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, serta tetap memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, pada proses penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan serta produk hukum daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai

tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; maka dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan penyelarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan RTRW.

Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud dalam Surat Edaran Menteri adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pasal 263 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.
- b) Dalam Pasal 160 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penelaahan dokumen perencanaan dalam penyusunan RPJPD mengandung makna mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD, melalui penyelarasan antara RPJPD dengan RTRW.

Penilaian Keselarasan

Penilaian keselarasan dilakukan lewat penyusunan Garis Besar Lembar Kerja Matrik Penilaian Keselarasan RPJPD dengan RTRW. Secara Garis Besar, Lembar Kerja Matrik Penilaian Keselarasan RPJPD dengan RTRW memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah, pada Bab Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (sektor unggulan berbasis ruang), ditemukan bahwa:
 - Data luasan kawasan fungsi lindung dan fungsi budi daya perlu diperbaharui;
 - Menjelaskan kondisi eksisting namun tidak dijelaskan detail lokasi kawasan rencana.
- b. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah, pada Bab Tujuan dan Sasaran RPJPD dan Bab Indikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (infrastruktur, sarana-prasarana berbasis ruang), ditemukan bahwa:
 - Menjelaskan kondisi eksisting namun tidak dijelaskan detail lokasi rencana;
 - Beberapa sistem jaringan belum terakomodir;

- Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis (nasional dan daerah) pada Bab Arah Kebijakan ditemukan bahwa kawasan strategis provinsi belum terakomodir.
- c. Hasil / Nilai Rata-rata dari Lembar Kerja Matriks Penilaian Keselarasan RPJPD dengan RTRW adalah 50% atau sama dengan Kurang Selaras.

Langkah-Langkah Penyelarasan

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah/BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penyusun RPJPD melakukan penyelarasan RPJPD dengan RTRW di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahap persiapan penyusunan RPJPD, dan selanjutnya menuangkan hasil penyelarasan ke dalam dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam rangka pelaksanaan penyelarasan dimaksud, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah/BAPPEDA melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan visi dan misi daerah dalam RPJPD dengan memperhatikan Tujuan Penataan Ruang pada RTRW melalui pencermatan isi substansi arah pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Salah satu misi, yaitu Misi 6. Meningkatkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang berkelanjutan/ Mewujudkan Transformasi Sosial Yang Berkualitas Dan Berbudaya, sudah memperhatikan kearifan lokal yang menjadi tujuan RTRW; maka RTRW hanya perlu melengkapi kekurangan hasil Peninjauan Kembali, dan visi RPJPD juga perlu memperhatikan dan memuat kearifan lokal.
2. Merumuskan arah kebijakan dalam RPJPD dengan mempedomani arah kebijakan dan strategi pada RTRW melalui pencermatan isi substansi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
 1. Pengembangan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan belum muncul;
 2. Mentransformasikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Inovatif Dan Bersih. Pada sasaran pokok yang akan dicapai (poin 15) penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut (RZWP3K) menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten mengampu RDTR-RK dan RDTR Kawasan Perbatasan.
 3. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sudah diakomodir namun perlu dijelaskan dalam RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d pada RTRW meliputi:
 - a. menetapkan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan

- mempertahankan luas minimal 40% (empat puluh persen) dari seluruh wilayah;
 - b. menetapkan kawasan hutan paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) dari seluruh wilayah;
4. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan perlu diakomodir dan dijelaskan dalam RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h pada RTRW, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten Sarmi dari sudut kepentingan ekonomi.
3. Merumuskan sasaran pokok dalam RPJPD dengan memperhatikan indikasi program utama dalam RTRW yang menjadi program prioritas daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam rencana tata ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan. Tingkat kepatuhan terhadap implementasi RTRW (Pola Ruang, Struktur Ruang dan Rencana Kawasan Strategis), hanya bisa dijawab dengan menyebutkan detail lokasi rencana ke dalam RPJPD.

Sebagai peraturan daerah, RTRW memiliki kepastian hukum secara spasial sedangkan RPJPD dan RPJMD, memberi payung konseptual bagi pembangunan secara aspasial. RPJPD dan RPJMD berbicara boleh tidaknya pembangunan berjalan, tapi arahan lokasinya ada pada RTRW. Penerjemahan RTRW dalam Rencana Pembangunan tercantum dalam indikasi program pemanfaatan ruang wilayah. Ketiga dokumen tersebut harus saling sinergis dan saling mendukung, antara lain dalam jenis program utama, pembiayaan dan lokasi program.

Masyarakat Adat

Dalam konteks Indonesia, istilah masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh van Vollenhoven untuk menunjukkan warga pribumi atau suku asli yang memiliki struktur sosial dan kelembagaan adat. Masyarakat Hukum Adat di Papua merujuk pada warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah tertentu, terikat pada adat tertentu, dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi di antara anggotanya. Menurut UU No. 2 Tahun 2021 (revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua), masyarakat hukum adat di Papua

adalah warga yang sejak lahir hidup dalam wilayah adat tersebut dan tunduk pada hukum adat setempat. Masyarakat hukum adat ini memiliki struktur sosial yang khas, yang didasarkan pada adat istiadat, sistem hukum adat, dan solidaritas kuat di antara anggota masyarakat.

Masyarakat hukum adat Papua juga dikenal sebagai "Orang Asli Papua," yang diakui berasal dari rumpun ras Melanesia dan terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua. Mereka memiliki hak-hak tradisional yang diakui oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hak-hak ini mencakup pengelolaan tanah, sumber daya alam, serta kearifan lokal yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia telah diatur melalui berbagai produk hukum. Pengakuan ini tertuang dalam beberapa undang-undang seperti UUD 1945, UU Pokok Agraria, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khusus di Papua, revisi UU Otonomi Khusus Papua melalui UU No. 2 Tahun 2021 memberikan pengakuan lebih lanjut atas hak-hak dan eksistensi masyarakat adat.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sarmi adalah kelompok masyarakat asli yang telah bermukim di wilayah adat Kabupaten Sarmi. Mereka sendiri terdiri dari Kesatuan Suku Besar Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Masyarakat Hukum Adat ini dibentuk berdasarkan struktur genealogis (keturunan), historis, serta kelembagaan adat yang memiliki aturan dan sistem hukum adat tersendiri, yaitu *Karawari*.

Masyarakat Hukum Adat Sarmi memiliki hak-hak yang diakui oleh negara, termasuk hak atas tanah adat, hak atas sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta hak untuk menjalankan ritual, tradisi, dan kearifan lokal. Selain itu, mereka memiliki hak atas pelayanan pemerintah daerah dan kesetaraan di hadapan hukum formal NKRI.

Di Kabupaten Sarmi, peran MHA sangat signifikan, terutama dari lima suku besar, yaitu: Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. MHA di wilayah ini memiliki hak atas tanah adat, pengelolaan sumber daya alam, dan kearifan lokal dalam mengelola lingkungan hidup. Meskipun telah diakui secara hukum, tantangan dalam penerapan dan pengakuan formal hak-hak MHA masih dihadapi, terutama terkait integrasi dalam struktur hukum dan kebijakan pembangunan daerah.

Kebangkitan MHA Sarmi dapat dilihat dari upaya mereka dalam menjaga dan memperkuat adat dan identitas budaya mereka. Sejak tahun 2000 hingga 2020, suku-suku besar di Sarmi telah menunjukkan semangat kemandirian yang kuat. Peringatan Hari Kebangkitan Adat Sarmi pada 15

Maret 2023 menandai komitmen masyarakat ini untuk menjaga adat dan tradisi mereka dalam menghadapi tantangan modern. Pemetaan wilayah adat yang dilakukan pada tahun 2022 oleh TAFF-PPIIG Universitas Cenderawasih dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan, Pengakuan, dan Pemberdayaan MHA Kabupaten Sarmi menunjukkan langkah maju dalam pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat ini.

Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Musyawarah Perencanaan Seminar/FGD

Acara Seminar yang dilaksanakan pada 31 Juli 2024 menyampaikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk memasukkan sasaran pokok dan kebijakan afirmatif dalam RPJPD terkait pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Lembaga Biro Bantuan Hukum Masyarakat Adat Sarmi memainkan peran penting dalam membantu pemerintah daerah, terutama dalam menyelesaikan sengketa tanah adat serta penyusunan peraturan daerah terkait pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Rekomendasi seminar menyatakan pentingnya mengintegrasikan peta adat ke dalam RTRW Kabupaten Sarmi, memperkuat perlindungan kawasan sakral dan bersejarah masyarakat adat, serta fokus pada pemberdayaan berbasis Wilayah Pembangunan yang mempertimbangkan hak-hak adat dan kelestarian ekologi. Hasil utama seminar menekankan perlunya perlindungan ruang adat dan penyesuaian RTRW dengan peta adat serta integrasi wilayah pembangunan berbasis potensi masyarakat adat.

Musyawarah RPJPD Kabupaten Sarmi

Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi 2025–2045 diadakan pada tanggal 8 Agustus 2024, melibatkan berbagai pihak, termasuk Tim Asistensi dari BAPPEDA Provinsi Papua. Dalam musyawarah ini, dibahas berbagai aspek penting terkait penyesuaian RPJPD Kabupaten Sarmi dengan dokumen perencanaan Provinsi Papua serta masukan dari peserta yang mencakup peningkatan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paparan dari Tim Asistensi Bappeda Provinsi Papua

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi 2025–2045, Tim Asistensi BAPPEDA Provinsi Papua memberikan penjelasan mengenai

pentingnya penyelarasan antara dokumen perencanaan kabupaten dengan RPJPD Provinsi Papua serta perencanaan nasional. Mereka menekankan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Sarmi harus mengacu pada sejarah perkembangan wilayah tersebut, yang akan menjadi pijakan bagi penyusunan rencana pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Tim juga mengingatkan bahwa sasaran pokok pembangunan kabupaten/kota harus konsisten dengan arah kebijakan dan indikator utama yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045.

Tim Asistensi juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi data untuk menyusun indikator proksi yang relevan, serta memastikan bahwa data yang digunakan valid dan mendukung target provinsi. Surat Gubernur Papua Nomor 000.7.2/2/4808/SET tanggal 30 April 2024 dijadikan acuan dalam penyelarasan ini, dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait RPJPD Kabupaten Sarmi direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua Agustus 2024. Selain itu, disampaikan bahwa data yang digunakan harus bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2009-2022, sementara untuk data tahun 2023 berasal dari sektor terkait.

Dalam paparannya, Tim Asistensi juga menekankan isu strategis penyusunan dokumen jangka panjang kabupaten/kota, yang harus senantiasa sejalan dengan dokumen perencanaan jangka panjang provinsi. Hal ini bertujuan agar setiap kabupaten/kota di Papua dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan provinsi hingga tahun 2045.

2) Masukan dari Peserta Musyawarah

Berbagai masukan penting disampaikan oleh peserta musyawarah, yang terdiri dari tokoh masyarakat, lembaga adat, perwakilan dinas, serta pemangku kepentingan lainnya. Masukan ini mencakup berbagai sektor yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sarmi, termasuk kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.

- LW dari Lembaga Masyarakat Adat menekankan pentingnya peningkatan status rumah sakit di Kabupaten Sarmi. Ia mengusulkan agar rumah sakit rujukan diubah statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dapat melayani kebutuhan masyarakat lokal secara lebih komprehensif.
- BB, tokoh masyarakat Distrik Tor Atas, menyuarakan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Ia meminta agar pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 70 km dari Kampung Kondirjan ke Denander dimasukkan dalam prioritas RPJPD Kabupaten Sarmi untuk 20 tahun ke depan. Ia juga mengusulkan agar indikator budaya terkait lima

suku besar di Kabupaten Sarmi turut diperhatikan dalam perencanaan.

- OA, tokoh adat (ondoafi), menyoroti kebutuhan pembangunan sekolah satu atap dan infrastruktur dasar lainnya di wilayah Apawer. Ia juga menegaskan pentingnya pembangunan perumahan sosial bagi masyarakat lokal.
- LS dari Dinas PUPR mengusulkan agar isu air bersih menjadi salah satu isu strategis yang dimasukkan dalam dokumen RPJPD. Hal ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih yang layak.
- Dinas Lingkungan Hidup menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sarmi harus didukung oleh pengelolaan lingkungan yang baik. Mereka mengusulkan agar setiap tahapan pembangunan wajib melalui uji kelayakan lingkungan hidup guna memastikan kelestarian alam tetap terjaga.
- NK, tokoh pemuda Sarmi, menyarankan agar pemerintah daerah mengembangkan platform informasi, seperti *website* resmi, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses transparan terhadap rencana dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, hal ini penting agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Masukan dari para peserta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adat, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, serta keterlibatan semua pihak dalam memastikan pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sarmi.

3) Kesepakatan Musyawarah

Dari musyawarah, tiga poin penting telah disepakati, yaitu:

1. Visi dan misi jangka panjang daerah dalam rancangan RPJPD Kabupaten Sarmi 2025-2045.
2. Arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD.
3. Lampiran berupa hasil kesepakatan yang akan dijadikan acuan penyusunan rancangan akhir RPJPD Kabupaten Sarmi.

Arah Pembangunan di Kabupaten Sarmi

Indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator ini mencakup berbagai aspek yang relevan dengan pembangunan jangka panjang, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Untuk mengintegrasikan masyarakat hukum adat ke dalam tabel yang berisi arah pembangunan, sasaran pokok, dan indikator utama pembangunan, perlu ditambahkan indikator yang dapat terukur dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi mereka.

Secara gamblang banyak contoh indikator yang terukur dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat adat, salah satu indikator yang dapat diusulkan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang bisa diukur melalui persentase masyarakat hukum adat yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang mendukung praktik pengobatan tradisional. Dalam sektor pendidikan, indikator yang relevan meliputi jumlah anak-anak masyarakat hukum adat yang terdaftar di sekolah formal serta partisipasi mereka dalam program pendidikan yang berbasis budaya lokal. Aspek pengelolaan sumber daya alam juga penting, di mana indikatornya dapat mencakup persentase masyarakat hukum adat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis adat, serta jumlah kesepakatan pengelolaan sumber daya yang melibatkan masyarakat hukum adat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan indikator penting lainnya, yang dapat diukur melalui jumlah forum konsultasi publik yang melibatkan masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan dan persentase keputusan pembangunan yang mencakup masukan dari mereka. Dalam konteks pembangunan ekonomi, indikator yang dapat digunakan adalah persentase masyarakat hukum adat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal serta jumlah program yang mendukung pengembangan keterampilan ekonomi. Keterlibatan dalam program sosial juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan, dengan indikator berupa jumlah program sosial yang diakses oleh masyarakat hukum adat dan dampak positif yang dirasakan dari program-program tersebut. Pelestarian budaya juga merupakan indikator yang signifikan, yang dapat diukur melalui jumlah kegiatan pelestarian budaya dan bahasa masyarakat hukum adat yang didukung oleh pemerintah. Contoh lainnya, indikator lingkungan harus mencakup persentase masyarakat hukum adat yang terlibat dalam inisiatif pelestarian lingkungan dan keberlanjutan, serta pengakuan hak-hak mereka terhadap tanah dan sumber daya alam.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang inklusif dan representatif dengan mengintegrasikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat hukum adat ke dalam tabel arah pembangunan, sasaran pokok, dan indikator utama. Melalui penyertaan indikator-indikator yang relevan, pemerintah dapat memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya mencerminkan

kepentingan umum, tetapi juga memperhatikan kepentingan khusus masyarakat adat. Sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab untuk mendengarkan, mengakomodir, dan melibatkan masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan, agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan lokal dan mencerminkan partisipasi masyarakat adat. Namun peran fasilitatif ini belum sepenuhnya optimal sehingga upaya pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, khususnya dalam melibatkan masyarakat adat.

Salah satu temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait partisipasi masyarakat adat masih menghadapi berbagai tantangan. Mekanisme yang ada saat ini belum cukup efektif dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari minimnya sosialisasi dan akses informasi yang diberikan kepada masyarakat adat. Kurangnya akses terhadap informasi perencanaan mengakibatkan masyarakat adat tidak memahami dengan jelas hak-hak dan peran mereka dalam proses tersebut. Akibat minimnya partisipasi ini, kebijakan yang dihasilkan seringkali kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat. Ketidakselarasan antara kebijakan yang dihasilkan dan realitas di lapangan menunjukkan adanya celah dalam komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Upaya lebih lanjut sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, baik melalui peningkatan kapasitas mekanisme sosialisasi, penyediaan akses informasi yang lebih terbuka, maupun penguatan dialog antara pemerintah dan masyarakat adat. Jika pemerintah daerah dapat meningkatkan perannya sebagai fasilitator yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat, proses perencanaan pembangunan dapat menjadi lebih representatif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga dapat mengakomodasi aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Temuan lain adalah adanya upaya Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sarmi bersama Tim Tenaga Ahli telah mencoba mendiskusikan agar beberapa poin penting dari Rencana Induk Pengembangan Provinsi Papua dan dari Seminar Indikator Afirmatif dapat terakomodir ke dalam tabel arah pembangunan, sasaran pokok, dan indikator utama Pembangunan dokumen RPJPD.

Beberapa Indikator Utama Pembangunan yang dimasukkan ialah Indeks Pemenuhan Hak-Hak

Orang Asli Sarmi, Penguatan Afirmasi Bagi Masyarakat Adat Sarmi, Cakupan Kearifan Lokal *Tangible* dan *Intangible* yang terlindungi dan berdaya, serta persentase luas kawasan adat yang ditetapkan negara. Namun hal tersebut kemudian menjadi rumit ketika Data Dasar (*Baseline Data*) belum tersedia. Sebagai contoh, *baseline data* penting yang belum tersedia ialah data terbaru jumlah orang asli Papua yang berada di Kabupaten Sarmi, hingga per distrik dan jumlah orang asli Sarmi saat ini.

Dalam hal ini, *baseline data* memainkan peran penting dalam penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) karena menjadi titik awal dalam memahami kondisi awal suatu daerah secara komprehensif mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Data ini memberikan gambaran konkret mengenai situasi yang dihadapi daerah, maka kebijakan dan rencana pembangunan yang dirumuskan dapat berbasis bukti dan lebih akurat. Dengan *baseline data*, pemerintah daerah dapat menetapkan target yang realistis dan terukur, mengidentifikasi permasalahan prioritas, serta merancang program pembangunan yang efektif. Selain itu, data ini juga berfungsi sebagai alat ukur dalam proses monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pemerintah untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi program agar kemajuan dan capaian pembangunan dapat dievaluasi secara objektif. Dengan demikian *baseline data* tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang rasional, tetapi juga memastikan bahwa RPJPD dirancang dan diimplementasikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Pentingnya perencanaan kolaboratif tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan solusi yang inklusif dan representatif bagi masyarakat adat (Healey, 2006). Selain itu, hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa evaluasi yang komprehensif dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih baik untuk meningkatkan keselarasan RTRW dan RPJPD (Parsons, 1995).

Tantangan dan Peluang

Pentingnya kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan daerah semakin disorot dengan pendekatan perencanaan berbasis adat. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai, tradisi, dan norma budaya setempat dalam proses pembangunan, yang tidak hanya menjamin keberlanjutan pembangunan tetapi juga menghormati kebutuhan masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan daerah telah menjadi perhatian penting untuk memastikan relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat lokal

(Santoso, 2020). Selain itu, integrasi nilai-nilai lokal ke dalam tata ruang wilayah dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif (UN-Habitat, 2020). Teori-teori perencanaan yang mendasarkan penelitian ini mengacu pada pendekatan perencanaan modern yang memperhatikan potensi lokal dan strategi berbasis wilayah (Alexander, 1992). Siklus kebijakan publik dapat memberikan wawasan mendalam dalam memahami tahapan perencanaan RTRW dan RPJPD, seperti yang diuraikan oleh Birkland (2019). Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan berbasis masyarakat lokal adalah langkah yang sangat penting untuk menjamin bahwa kebutuhan komunitas adat diakomodir secara optimal (Chambers, 1997). Pendekatan teknis dalam tata ruang wilayah, sebagaimana dikaji oleh Cullingworth dan Nadin (2006), memberikan kerangka kerja penting untuk memahami perbandingan tata ruang antara berbagai daerah. Pendekatan berbasis keputusan juga menjadi relevan dalam analisis kebijakan pembangunan untuk mendukung implementasi strategi kebijakan (Faludi, 1984).

Tantangan terbesar dalam penyelarasan RTRW-RPJPD dan pelibatan masyarakat adat adalah kurangnya pemahaman kearifan lokal oleh pengambil kebijakan serta minimnya indikator kinerja yang mencerminkan otonomi khusus Papua, khususnya di Kabupaten Sarmi. Di sisi lain Otonomi Khusus merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa mereka sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya *baseline data* yang akurat dan terkini. Data awal yang tidak lengkap atau tidak valid dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan yang disusun berpotensi tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengukur kemajuan dan efektivitas program-program pembangunan. Akibatnya, upaya untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan dan potensi lokal yang sebenarnya bahkan seringkali tidak berjalan.

Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan *baseline data* yang lebih akurat dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pemetaan wilayah dan pengumpulan data dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi pengambil kebijakan. Selain itu, peningkatan pemahaman tentang kearifan lokal dan pengembangan indikator kinerja yang sesuai

dengan konteks otonomi khusus Papua dapat memperkuat penyelarasan RTRW-RPJPD serta menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks otonomi khusus Papua, dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 membuka peluang untuk memperkuat peran masyarakat adat dan memberikan landasan hukum bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 memperkuat kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan otonomi khusus, termasuk pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan. Beberapa poin penting yang diuraikan dalam PP ini meliputi:

1. Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah: Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif.
2. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat: Peraturan Pemerintah ini menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat dan hak atas tanah, yang harus diakomodasi dalam kebijakan pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sarmi. Untuk memanfaatkan peluang ini, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menerapkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

Implementasi Pengakuan MHA dalam Produk Hukum

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pengakuan MHA adalah sektoralisme atau pemisahan pengaturan di setiap sektor, yang memperlambat pelaksanaan hak-hak adat. Meskipun UUPA No. 5/1960 dan UU No. 41/1999 telah memberikan dasar hukum bagi hak ulayat dan hutan adat, koordinasi lintas sektor masih kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak adat sering kali diatur secara terpisah di sektor kehutanan, agraria, dan perlindungan lingkungan, yang mengakibatkan ego sektoral di tingkat birokrasi. Rendahnya kemauan politik untuk menerapkan peraturan seperti MK No. 35/2012 dan UU Otsus Papua 2001 juga menjadi kendala. Produk hukum turunan seperti Perdasus No. 22/2008 yang mengatur penetapan masyarakat adat dan wilayah adatnya masih minim dalam

implementasi, terutama di tingkat kabupaten dan kota, termasuk di Kabupaten Sarmi.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dalam Perlindungan dan Pengakuan MHA

Pemerintah Kabupaten Sarmi, melalui dukungan dari berbagai pihak seperti LSM dan akademisi, telah berusaha menguatkan pengakuan dan perlindungan MHA. Misalnya, pada tahun 2024 diserahkan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan, Pengakuan, dan Pemberdayaan MHA kepada pemerintah daerah Sarmi. Perda ini diharapkan akan menjadi instrumen hukum penting untuk melindungi hak-hak MHA, terutama dalam pengelolaan wilayah adat.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang lebih inklusif perlu diterapkan untuk menjamin kesetaraan MHA dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan di Kabupaten Sarmi harus didasarkan pada pengakuan atas hak-hak adat, terutama dalam alokasi tanah dan sumber daya alam, yang sering kali menjadi sumber konflik di wilayah tersebut.

Penelitian ini juga mencatat bahwa lima wilayah adat besar di Kabupaten Sarmi, yaitu: Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa, merupakan wilayah strategis untuk pembangunan daerah. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pemerintah daerah harus mengintegrasikan potensi-potensi ini dalam RPJPD Kabupaten Sarmi untuk memastikan bahwa pembangunan daerah sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kabupaten Sarmi masih menghadapi tantangan besar, terutama pada keterlibatan masyarakat adat. Pemerintah daerah telah berupaya melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan, namun partisipasi mereka belum optimal karena terbatasnya mekanisme partisipatif, kurangnya sosialisasi, akses informasi, serta data dasar yang akurat. Akibatnya aspirasi masyarakat adat belum terwujud sepenuhnya dalam kebijakan. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran fasilitatif, memperbaiki kelembagaan, serta mengembangkan mekanisme partisipatif yang lebih inklusif untuk memastikan pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Perencanaan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam tata ruang wilayah, dengan memperhatikan tantangan global dan kebutuhan lokal (UN-Habitat, 2009). Oleh

karena itu, penguatan mekanisme partisipasi dan kolaborasi menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan perencanaan di Kabupaten Sarmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, E. R. (1992). *Approaches to Planning: Introducing Current Planning Theories, Concepts and Issues*. Gordon and Breach Science Publishers.
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (5th ed.). Routledge.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Cullingworth, B., & Nadin, V. (2006). *Town and Country Planning in the UK* (14th ed.). Routledge.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Faludi, A. (1984). *A Decision-centred View of Environmental Planning*. Pergamon Press.
- Healey, P. (2006). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Parsons, W. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- UN-Habitat. (2009). *Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements 2009*. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).
- BAPPEDA Kabupaten Sarmi. (2024). *Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sarmi 2025-2045*. Pemerintah Kabupaten Sarmi.
- BAPPEDA Kabupaten Sarmi. (2024). *Draf Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sarmi 2025-2045*. Pemerintah Kabupaten Sarmi.
- Kabupaten Sarmi. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi Tahun 2013-2033*. Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2013 Nomor 2. Pemerintah Kabupaten Sarmi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2024 Tentang Penyeragaman Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1209*. Kementerian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 276. Sekretariat Negara.
- Santoso, (2020). *Local Government Indigenous Participation*.
- UN-Habitat. (2020). *Indigenous Participation Spatial Planning*.